

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Polda Jateng)**

Dwi Edy Purnomo<sup>\*</sup>, Sri Endah Wahyuningsih<sup>\*\*</sup>

<sup>\*</sup>Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang , email: dwiedipurnomo@gmail.com

<sup>\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

### **ABSTRACT**

The purpose of this study: 1) To know and analyze the setting of criminal acts of minerals and coal in the current positive law. 2) To know and analyze the weaknesses of the mineral and coal crime settings in the current positive law. 3) To know and analyze criminal law policy in coping with minerals and coal crime in the future. Result of research: 1) Mining crime is a crime in a mining business conducted by an individual, a group of people, or a legal entity that in its operation does not have permission from government agencies in accordance with applicable regulations. 2) The Minerba Act contains 4 (four) contradictory weaknesses. 3) In addition to the provision of punishment in the form of fines, it would be nice if accompanied by a maximum penalty penalty.

Keywords: Criminal Law Policy, Mineral and Coal Crime

---

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.<sup>1</sup> Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1, angka 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Dalam kegiatan penambangan baik golongan A, B maupun C perlu menjaga pelestarian fungsi lingkungan. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Pertama, Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat. Kedua, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan. Ketiga, Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.<sup>4</sup>

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana mineral dan batubara pada hukum positif saat ini ?
2. Apa kelemahan pengaturan tindak pidana mineral dan batubara dalam hukum positif saat ini?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana mineral dan batubara di masa yang akan datang ?

---

<sup>3</sup> M. Taufik, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Nestor Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 5 Tahun 2013, hlm. 312.

<sup>4</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 1995), hlm. 18.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Mineral Dan Batubara Pada Hukum Positif Saat Ini.

Kejahatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana.

Dalam pasal 158 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah :

1. Orang perorangan

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan.

2. Pengurus badan hukum

Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut.

3. Badan hukum

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Sementara itu, ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang yaitu meliputi :

- a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha penambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang tidak sah (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 5 pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, kelima pasal itu meliputi :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP , yaitu :

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009 ), h. 11.

- a) Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.
  - b) Gubernur apabila WIUP berada dilintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
- Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- 3) Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi, IUP operasi produksi diberikan oleh :
- a) Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/atau kota.
  - b) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah kabupaten /atau yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada diwilayah provinsi yang berada setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 4) Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009
- Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan bupati/walikota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.
- 5) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009

Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan menteri dalam memberikan IUPK atau pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari bupati/walikota, gubernur dan menteri, yaitu:

1) Pidana penjara

Pidana penjara paling lama 10 tahun

2) Pidana denda

Pidana dendanya paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. Menyampaikan Laporan Tidak Benar atau Keterangan Palsu

Dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan enam pasal yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkannya pidana penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu meliputi :

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP.
- 2) Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemberi IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
- 3) Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban pemberi IUPK eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada menteri.
- 4) Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang tergali untuk menyampaikan hasil penjualan mineral dan atau batubara yang tergali kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 5) Pasal 110 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

6) Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

c. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK

Dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang dilanggar, yaitu :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian IUP
- 2) Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK, pejabat yang berwenang memberikan IUPK yaitu menteri energi dan sumber daya mineral.

Sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK telah ditentukan dalam pasal 160 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, memiliki :

1. Pidana kurungan paling lama 1 tahun
2. Denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja.

d. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi

Pemegang IUP hanya diberikan hak untuk melakukan satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan, maka orang tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya.

Dalam pasal 161 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, Sanksinya berupa :

1. Pidana penjara paling lama lima tahun
2. Denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sanksi bagi pelaku dalam ketentuan ini tidak hanya pidana penjara tapi juga denda. Jadi sanksinya, yaitu pidana penjara dan denda.

e. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau IUPK.

Pada dasarnya, yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin. Namun, bagaimanakah dengan orang yang menampung mineral atau batubara yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin itu sendiri. Jawaban tentang hal ini telah ditentukan dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 telah ditentukan 10 pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP
2. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP eksplorasi yang telah menemukan mineral dan batubara pada saat melakukan kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
4. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yaitu berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP operasi produksi.
5. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.
6. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewenangan menteri dalam memberikan IUPK dengan memperhatikan kepentingan daerah.
7. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan pemegang IUPK eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
8. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil

penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan didalam negeri.

9. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK. Ini mengandung arti yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian adalah pemegang IUP, IPR dan IUPK.
10. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang berkaitan dengan kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang digali untuk terlebih dahulu memiliki IUP operasi produksi untuk penjualan.

Kesepuluh pasal yang dilanggar itu dapat dipilah menjadi dua pasal yang dilanggar, yaitu :

1. Melanggar IPR, IUP dan IUPK yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Tidak melaksanakan kewajiban dari pemegang IUP, IPR dan IUPK sendiri untuk mendapatkan izin baru, seperti IUP operasi produksi untuk penjualan.

Sanksi hukum bagi pelanggaran salah satu dari kesepuluh pasal diatas yaitu:

1. Sanksi pidana, paling lama sepuluh (10) tahun penjara
2. Sanksi denda, paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Sehubungan dengan persolan tersebut maka perlu dikembangkan konstruksi tata hukum nasional berbasis pada kearifan lokal yang dapat menjamin perlindungan hak-hak masyarakat lokal atas sistem hukum, sosial, budaya, dan politik yang selama ini dikukuhinya, dengan harapan dapat mencegah dan meminimalisir konflik sumber daya alam di Indonesia. Dalam hal ini Arief Sidharta mengusulkan, tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri:<sup>6</sup>

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran (*redelijkheid*), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;

---

<sup>6</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), Hal. 212.

5. Aturan procedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
6. Responsive terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

#### **B. Kelemahan Pengaturan Tindak Pidana Mineral Dan Batubara Dalam Hukum Positif Saat Ini.**

Lebih lanjut ketentuan mengenai divestasi diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2010 ditetapkan bahwa divestasi saham terlebih dahulu harus ditawarkan kepada Pemerintah. Apabila Pemerintah tidak bersedia membeli saham tersebut, maka ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Selanjutnya apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota juga tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang. Terakhir apabila BUMN dan BUMD tersebut tidak bersedia membeli saham, baru kemudian swasta nasional dapat mengikuti lelang untuk mengambil alih saham yang didivestasikan tersebut.

Kekurangan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah tidak mengatur tentang korporasi yang dapat sebagai pelaku pidana seperti dalam undang-undang yang lain seperti Undang-Undang Penerbangan, Perikanan, Narkotika.<sup>65</sup> Oleh karena korporasi pengertiannya mencakup sekumpulan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum maka apabila hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 maka semua perusahaan yang didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, dapat menjadi pelaku tindak pidana di bidang pertambangan apabila melanggar undang-undang

#### **C. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara Di Masa Yang Akan Datang.**

Kejahatan pertambangan tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Hal tersebut diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana.

#### **D. Undang-Undang Mineral dan Batubara Yang Ideal di Masa Yang Akan Datang**

Beberapa pendapatan negara dari aktivitas dan industri pertambangan diantaranya Penerimaan pajak (PPh), penerimaan bukan pajak (royalti tambang), dan deadrent (sewa lahan).

Penerimaan royalti sektor minerba mencapai Rp 13 triliun per tahun, sedangkan pajak dari sektor tambang dan galian Rp 55 triliun (Kementerian Keuangan, 2012). Penerimaan ini berpotensi anjlok jika produksi tambang minerba menurun.

Pemberlakuan UU Minerba juga berdampak pada grafik ekspor yang menurun tajam. Meski diramalkan bahwa pelarangan ekspor akan berdampak pada membaiknya ekonomi di masa mendatang. Deputy Gubernur BI, Perry Warjiyo (2014) mengungkapkan penerapan UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor mineral mentah (ore) menjadi salah satu penyebab ekspor yang terjun bebas. Hal tersebut menyebabkan Bank Indonesia melakukan revisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 menjadi 5,1 sampai 5,5 persen. pertumbuhan ekonomi kuartal I 2014 tercatat sebesar 5,21 persen lantaran terjadi kontraksi pada sisi ekspor. Revisi lebih karena ekspor riilnya jatuh. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi domestik, baik industri pengolahan, transportasi dan komunikasi, konstruksi masih tumbuh cukup bagus. Tak hanya itu, dampak penerapan UU Minerba pun ikut menjadi faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal I.

Bukan itu saja ketimpangan-ketimpangan dari UU Minerba yang baru ini. Peneliti Hukum ICW, Illian Deta Arta Sari, mengatakan, sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Minerba masih melanggengkan rezim perampokan kekayaan negara. Apalagi, pertambangan ilegal yang terjadi saat ini dilakukan secara sistematis. Akan tetapi, hal itu tidak diimbangi dengan sanksi yang tertera di UU tersebut.

### 3. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

1. Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164.
2. UU Minerba terdapat 4 (empat) kelemahan yang menurut beberapa kalangan saling kontradiktif satu sama lain, yaitu :

- a. Pasal 169 huruf (a) tersebut di atas mengatur mengenai keberlakuan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
  - b. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak diatur mengenai Kuasa Pertambangan (KP).
  - c. UU Minerba diatur mengenai kewajiban badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing untuk melakukan divestasi saham.
  - d. UU Minerba membuat bergesernya pola hubungan antara Pemerintah dengan pelaku usaha pertambangan.
3. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164. Selain dengan pemberian hukuman berupa denda, alangkah baiknya bila pemberian sanksi denda tersebut dibarengi dengan hukuman pidana agar memberi efek jera terhadap pelaku tindakan pidana pertambangan tanpa izin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, hal. 69
- E. Utrecht, 1988. *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.
- Gatot Supramono, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Joan Kuyek, 2005, “*Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*”. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, July 28, 2005, hlm.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika: Jakarta. hal. 211
- Lexy J. Moeleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta. hal. 8
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Diponegoro.

Otong Rosadi, 2012. *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial*, Padang, Thafa Media, 2012.

Projdohamidjojo Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. Jakarta, hal. 15

Romli Atmasasmita, 2012. *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Salim HS, 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 11.

Tanti Yuniar, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Agung Media Mulia, Jakarta.